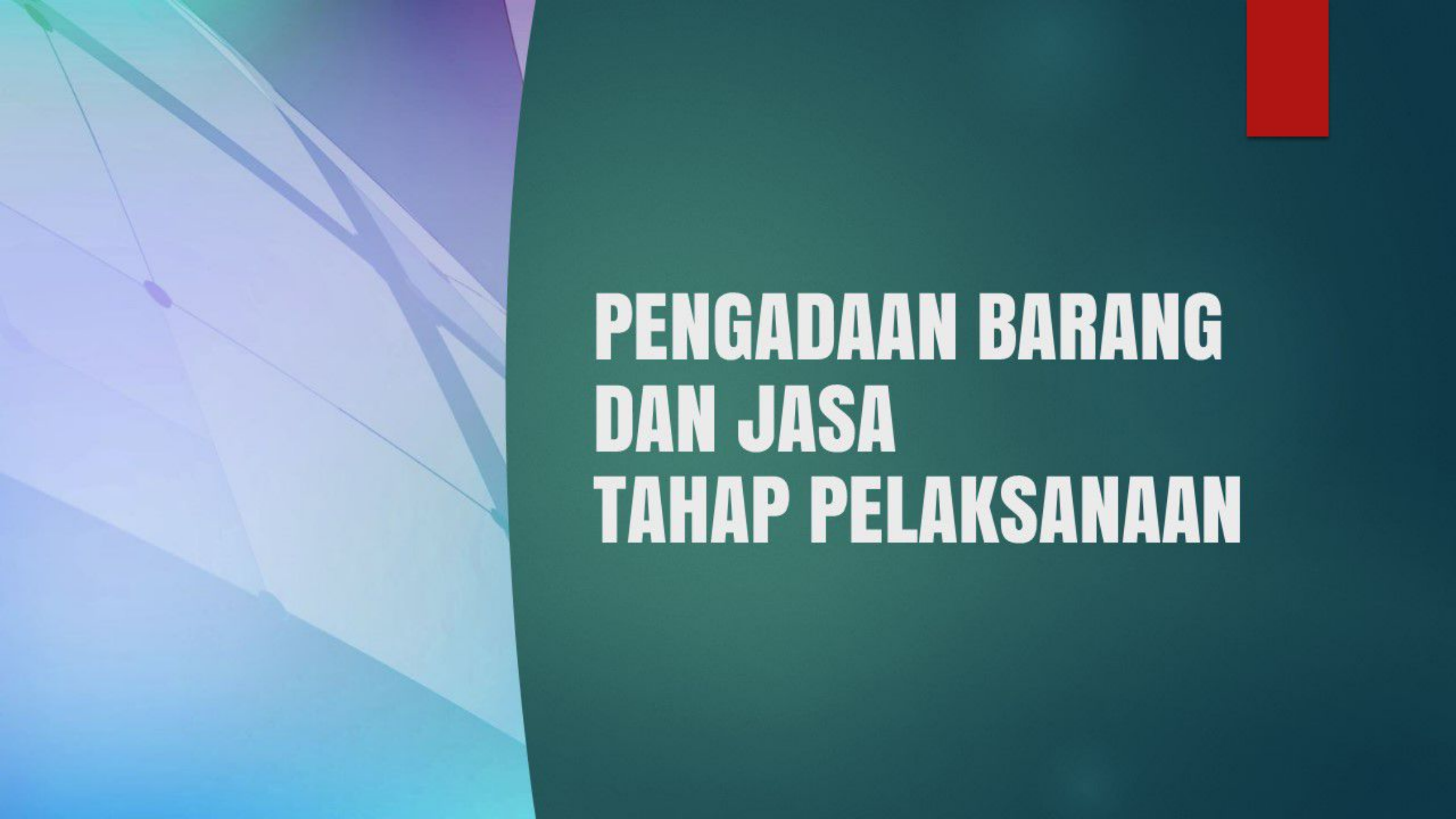




PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHAP PELAKSANAAN

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 1)**

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN



G2A

0 04.51

BANK GARANSI PELAKSANAAN
NO. PEL / 10096943

- Oleh karena Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut PEMILIK), telah memberikan kontrak kepada CV. ANUGRAH UTAMA (selanjutnya disebut PIHAK YANG DIJAMIN) untuk HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT (JUARA 1) (PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA berdasarkan SPPBJ nomor 027/3151 tanggal 07/08/2023.
- Dan oleh karena itu PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan PELAKSANAAN kepada PEMILIK.
- Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang dan mempunyai Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jl. Pemuda Utara No. 108 Klaten (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi - tingginya sebesar Rp. 20.701.184,- (dua puluh juta tujuh ratus satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sama dengan 5% dari nilai Kontrak sebagaimana disebutkan di atas.
- Jaminan ini berlaku selama 89 (delapan puluh sembilan) hari kalender terhitung mulai tanggal 25/08/2023 sampai dengan tanggal 21/11/2023 atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
- Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus telah diterima oleh BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan Bank sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
- Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
 - Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut di atas.
 - BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
- Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dari wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut menjadi hak BANK.
- BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan Kontrak.
- Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
- Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, Kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

25 AUG 2023

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Klaten



NABIGHUS SALIM

Ymt. Penjamin

**PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
(HADIAH BARANG BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT JUARA 2)**

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN



BANK GARANSI PELAKSANAAN

NO. PEL/1003.5098

- Oleh karena Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Madukoro Blok AA-BB PRPP Semarang (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada : CV JAYA LESTARI, yang beralamat di [REDACTED] (selanjutnya disebut sebagai PIHAK YANG DIJAMIN) untuk Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2) (Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana) berdasarkan : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/3214 tanggal 8 Agustus 2023
 - Dan oleh karena PIHAK YANG DIJAMIN terikat oleh Kontrak yang mewajibkan PIHAK YANG DIJAMIN memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK.
 - Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Koordinator Purwokerto beralamat di : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 101 Purwokerto (selanjutnya disebut BANK), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar Rp 16.000.883,- (terbilang : enam belas juta delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sama dengan 5 (lima) persen dari harga Kontrak sebagaimana disebutkan di atas.
 - Jaminan ini berlaku selama 103 (seratus tiga) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023 atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila BANK telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
 - Pemintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan BANK sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
 - Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
 - Setelah PIHAK YANG DIJAMIN menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PIHAK YANG DIJAMIN dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
 - BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak PIHAK YANG DIJAMIN.
 - Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, PIHAK YANG DIJAMIN dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahkan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan BANK.
 - BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
 - Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK.
 - Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BANK melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa PIHAK YANG DIJAMIN telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.
- Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Koordinator Purwokerto



UNTUNG PURWANTO
Pemimpin Bidang Pemasaran